



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sigit Joyowardono

Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Utama Pada Komisi Pemilihan Umum



Cisarua, 18 September 2024



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)



DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN

1

UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020

Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2

PERATURAN KPU (PKPU)

PKPU yang mengatur mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

3

PERATURAN BAWASLU (PERBAWASLU)

PERBAWASLU yang mengatur Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4

PERATURAN MK (PMK) NOMOR 3 TAHUN 2024

Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

5

PERATURAN MK (PMK) NOMOR 4 TAHUN 2024

Tentang Tahapan Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota





TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024 (1)





TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024 (2)



8

KAMPANYE

25 SEPTEMBER 2024
SAMPAI DENGAN
23 NOVEMBER 2024

9

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

**PEMUNGUTAN
SUARA**

**27 NOVEMBER
2024**

**PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

27 NOVEMBER 2024
SAMPAI DENGAN
16 DESEMBER 2024

11

PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH

ADA PHP
Paling lama 3 (tiga)
hari setelah
Penetapan Paslon
terpilih pasca
putusan MK

TIDAK ADA PHP
Paling lama 3 (tiga)
hari setelah
Penetapan Paslon
terpilih

BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

ADA PHP
Paling lama 3 (tiga)
hari setelah
Penetapan Paslon
terpilih pasca
putusan MK

TIDAK ADA PHP
Paling lama 3 (tiga)
hari setelah
Penetapan Paslon
terpilih

10

PENETAPAN PASLON TERPILIH

**TERDAPAT
PERMOHONAN
PERSELISIHAN
HASIL PEMILU**

Paling lama 5 (lima) hari
setelah Salinan penetapan,
putusan dismissal atau
putusan Mahkamah Konstitusi
diterima oleh KPU

**TIDAK TERDAPAT
PERMOHONAN
PERSELISIHAN
HASIL PEMILU**

Paling lama 5 (lima) hari
setelah Mahkamah Konstitusi
secara resmi memberitahukan
permohonan yang teregistrasi
dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi (BPRK) kepada KPU

(LEMBAGA YANG BERWENANG MENANGANI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN)

PASAL 24C AYAT (1) UUD

Mengatur ketentuan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus “perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kewenangan penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana Undang-Undang tersebut menyebut “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dengan “perselisihan hasil pemilihan.

UU NO 10/2016 (UU PEMILIHAN)

Adanya Pasal 157 ayat (3) UU 1/2015 jo. UU 10/2016 maka MK kembali memeriksa dan mengadili perkara **Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** (sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus).



UU 12/2008 (UU PEMERINTAHAN DAERAH)

Perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan MK adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD. Dengan adanya UU 12/2008, MK juga diberi kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PEMILIHAN).

ADANYA PUTUSAN MK NO: 97/PUU-XI/2013

Putusan Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan tidak lagi berwenang menyelesaikan sengketa hasil PEMILIHAN. Salah satu alasan yang dikemukakan dalam putusan tersebut, PEMILIHAN bukanlah rezim pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.



PENANGANAN PERKARA PHP PEMILIHAN (2)

(LEMBAGA YANG BERWENANG MENANGANI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN)



ADANYA PUTUSAN MK NO: 85/PUU-XX/2022

MK menyatakan tidak adanya lagi perbedaan antara rezim pemilihan dengan rezim Pemilu, sehingga . Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi secara permanen (tidak lagi menunggu peradilan khusus)

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



OBJEK PERKARA DALAM PERKARA PHP PEMILIHAN

**KEPUTUSAN KPU
PROVINSI/KIP ACEH DAN/ATAU
KPU/KIP KABUPATEN KOTA
MENGENAI PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA**



HAL YANG MEMPENGARUHI:

Terpilihnya Pemohon sebagai:

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
- pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota



PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Persyaratan :

Perbedaan antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peraih suara terbanyak didasarkan atas presentase tertentu terhadap total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Penentuan besaran presentase tertentu didasarkan atas jumlah penduduk di Provinsi yang bersangkutan.

- 1 JUMLAH PENDUDUK S/D 2 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 2%
- 2 JUMLAH PENDUDUK 2 JUTA S/D 6 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 1,5%
- 3 JUMLAH PENDUDUK 6 JUTA S/D 12 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 1%
- 4 JUMLAH PENDUDUK > 12 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 0,5%

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Persyaratan :

Perbedaan antara perolehan suara menurut Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota peraih suara terbanyak didasarkan atas presentase tertentu terhadap total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Penentuan besaran presentase tertentu didasarkan atas jumlah penduduk di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- 1 JUMLAH PENDUDUK S/D 250 RIBU, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 2%
- 2 JUMLAH PENDUDUK 250 RIBU S/D 500 RIBU, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 1,5%
- 3 JUMLAH PENDUDUK 500 RIBU S/D 1 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 1%
- 4 JUMLAH PENDUDUK > 1 JUTA, AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONANNYA ADALAH 0,5%

DAERAH PEMILIHAN TAHUN 2020

Pemilihan Tahun 2020 diselenggarakan di 270 (dua ratus tujuh puluh) wilayah di Indonesia yang terdiri dari:



DAERAH PEMILIHAN TAHUN 2024

Pemilihan Tahun 2024 diselenggarakan di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota yang diselenggarakan pada Rabu, 27 November 2024.

2 (dua) Provinsi dikecualikan, yaitu:

Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan DKI Jakarta berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta



◆ DETAIL PERBANDINGAN JUMLAH PASLON DAN PERKARA MASUK


TAHUN	JUMLAH DAERAH	JUMLAH PERKARA
2015	<ul style="list-style-type: none">❖Provinsi: 9❖Kab: 224❖Kot: 36❖Total = 269	151
2017	<ul style="list-style-type: none">❖Provinsi: 7❖Kab: 76❖Kot: 18❖Total = 101	60
2018	<ul style="list-style-type: none">❖Provinsi: 17❖Kab: 115❖Kot: 39❖Total = 171	72
2020	<ul style="list-style-type: none">❖Provinsi: 9❖Kab: 224❖Kot: 37❖Total = 270	154

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017

No	Putusan/Ketetapan Perkara PHP	Jumlah	Keterangan
1.	Dinyatakan Tidak Dapat Diterima	52 Perkara	
2.	Dinyatakan Gugur	0 Perkara	
3.	Dinyatakan Ditarik Kembali	0 Perkara	
4.	Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili	0 Perkara	
5.	Ditolak untuk Seluruhnya	7 Perkara	
6.	Dikabulkan untuk Sebagian/Seluruhnya	1 Perkara	
	Jumlah perkara	60 Perkara	



Data Infografis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017




Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018

No	Putusan/Ketetapan Perkara PHP	Jumlah	Keterangan
1.	Dinyatakan Tidak Dapat Diterima	61 Perkara	
2.	Dinyatakan Gugur	2 Perkara	
3.	Dinyatakan Ditarik Kembali	1 Perkara	
4.	Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili	0 Perkara	
5.	Ditolak untuk Seluruhnya	6 Perkara	
6.	Dikabulkan untuk Sebagian/Seluruhnya	2 Perkara	
	Jumlah perkara	72 Perkara	



Data Infografis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018




Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020/2021

No	Putusan/Ketetapan Perkara PHP	Jumlah	Keterangan
1.	Dinyatakan Tidak Dapat Diterima	104 Perkara	
2.	Dinyatakan Gugur	2 Perkara	
3.	Dinyatakan Ditarik Kembali	7 Perkara	
4.	Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili	7 Perkara	
5.	Ditolak untuk Seluruhnya	15 Perkara	
6.	Dikabulkan untuk Sebagian/Seluruhnya	19 Perkara	
7.	Belum Diputus oleh Mahkamah Konstitusi	0 Perkara	
	Jumlah perkara	154 Perkara	



Data Infografis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020/2021



TREN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERMOHONAN PERSELISIHAN PEMILIHAN (2017 sd. 2020)

- ▶ Jumlah permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi meningkat dari Pemilihan Tahun 2017 sampai dengan 2020.



MITIGASI PERMASALAHAN PEMILIHAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 2020 (1)

NO	Jenis Permasalahan yang dikabulkan	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Evaluasi
1.	Daftar Pemilih	<ol style="list-style-type: none">1) Terdapat pemilih ganda pada TPS-TPS yang mengakibatkan pengelembungan suara2) Perbedaan jumlah antara pengguna hak pilih dalam DPT dengan Daftar Hadir3) Perbedaan jumlah Daftar Pemilih antara formulir C. Model Hasil-KWK dengan fomulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK4) Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dalam penentuan jumlah DPT menurut Mahkamah tidak valid dan tidak logis5) Pemilih di luar DPT yang hadir ke TPS dan menggunakan surat suara cadangan melebihi ketentuan 2,5 % dari jumlah DPT	<ul style="list-style-type: none">• Perlu dipastikan kembali jumlah DPT yang telah ditetapkan• Perlu adanya penjelasan yang komprehensif kepada KPPS mengenai Pemilih yang dapat menggunakan hak suaranya (khususnya mengenai penggunaan hak pilih bagi DPTb)

MITIGASI PERMASALAHAN PEMILIHAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 2020 (2)

NO	Jenis Permasalahan yang dikabulkan	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Evaluasi
2.	KPPS yang tidak profesional	<ol style="list-style-type: none">1) Adanya pelanggaran tata cara/prosedur yang bersifat administrasi yaitu tidak disegelnya sampul formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya formulir Model C. Hasil-KWK;2) Adanya pelanggaran dan kesalahan prosedur dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;3) Adanya pelanggaran dengan tidak dibagikannya formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan tidak ditandatanganinya daftar hadir oleh pemilih ;4) Pengubahan hasil perolehan suara pada masing-masing pasangan calon	<ul style="list-style-type: none">• Dalam pelaksanaan bimbingan teknis yang dilakukan kepada KPPS perlu ada penegasan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KPPS dalam Pemilihan Kepala Daerah



MITIGASI PERMASALAHAN PEMILIHAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 2020 (3)

NO	Jenis Permasalahan yang dikabulkan	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Evaluasi
2.	KPPS yang tidak profesional	<ul style="list-style-type: none">5) Pemalsuan tanda tangan Pemilih6) Telah terjadi penyobekan terhadap lebih dari satu surat suara yang telah digunakan oleh Pemilih, dimana penyobekan surat suara tersebut dilakukan oleh KPPS7) Pembiaran terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun diperbolehkan untuk mencoblos surat suara	



MITIGASI PERMASALAHAN PEMILIHAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN 2020 (4)

NO	Jenis Permasalahan yang dikabulkan	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	Evaluasi
3.	Persyaratan Calon Bupati yang tidak memenuhi syarat	<ol style="list-style-type: none">1) Terdapat Calon Bupati yang belum melewati masa jeda 5 tahun pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati;2) Terdapat Calon Bupati yang pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana ancaman pidananya adalah di atas 5 (lima) tahun pidana penjara;3) Terdapat Calon Bupati yang memiliki paspor Amerika Serikat, dimana yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016)	<ul style="list-style-type: none">• Perlu adanya kecermatan dalam menentukan pemenuhan syarat calon kepala daerah



SE MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PENGADILAN

1. Syarat tidak sedang dinyatakan pailit :

- a. pemohon mengajukan permohonan ke **pengadilan niaga** dalam wilayah hukum pengadilan niaga tempat tinggal pemohon;
- b. pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, meneliti Register Induk Kepailitan dan Register Induk PKPU selanjutnya mengeluarkan surat keterangan.



2. Syarat tidak pernah sebagai terpidana dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya :
 - a. bagi pemohon yang berasal dari sipil mengajukan permohonan ke **pengadilan negeri** dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon;
 - b. pengadilan negeri meneliti Register Induk Perkara Pidana Biasa, Register Induk Perkara Pidana Singkat, Register Perkara Pidana Cepat selanjutnya mengeluarkan surat keterangan;
3. Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik :
 - a. bagi pemohon yang berasal dari sipil mengajukan permohonan ke **pengadilan negeri** yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik;
 - b. pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a di atas, meneliti Register Perkara Pidana Cepat dan Register Induk Perkara Pidana Biasa selanjutnya mengeluarkan surat keterangan;



4. Syarat tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara :
- a. pemohon mengajukan permohonan ke **pengadilan negeri** dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon;
 - b. pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a di atas, meneliti Register Induk Perkara Perdata Gugatan selanjutnya mengeluarkan surat keterangan.



Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma hukum terhadap **Pasal 7 ayat (2) huruf e** Undang-Undang Pilkada.

Pertimbangan Hukum :

[3.16.1] Bahwa secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa **“terhitung sejak penetapan pasangan calon”**. Namun, semua pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden tidak mencantumkan frasa dimaksud. Sekalipun tidak mencantumkan secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas **sejak penetapan calon**. Penentuan titik atau batas demikian telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak bisa dibuatkan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Artinya, jikalau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan, yaitu penentuan titik atau batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan **pada tahapan setelah penetapan calon**, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah karena **tidak terdapat lagi perbedaan rezim dalam pemilihan**, yaitu perbedaan antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilihan umum.



Setelah dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut **harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon**. Tidak hanya usia minimum, semua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 **harus dipenuhi pada tahapan pencalonan**. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan *a quo*, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengenai syarat minimum usia calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bahkan, Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 secara eksplisit menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur; calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016”.



Konstruksi norma dimaksud telah jelas mengamanatkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016, termasuk dalam hal ini persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah **ketika mendaftarkan diri sebagai calon**. Kemudian oleh penyelenggara pemilihan, setelah dilakukan penelitian ihwal keterpenuhan persyaratan dimaksud, ditetapkan sebagai calon.



[3.16.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.16.1], [3.16.2], dan [3.16.3] di atas, sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada **penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah**. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bilamana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam norma *a quo*.



Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip *erga omnes*, **pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah** terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara **tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo**, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, **berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah.**

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024

Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 **harus dimaknai** “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;



- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;



Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;



- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"

Dengan pemaknaan sebagaimana dikemukakan di atas, **penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu pada provinsi/kabupaten/kota bersangkutan** dengan besaran sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah di atas.



PILKADA SERENTAK

27

NOVEMBER

2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)